

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PIDANA DENDA YANG TERDAPAT DALAM PERKARA PIDANA**

##### **A. Ruang Lingkup Atas Kebijakan Hukum Pidana**

Ruang lingkup penanggulangan kejahatan dalam tindak pidana dapat bersifat penal dan non penal. Hal ini tidak terlepas dari usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem yakni sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*)<sup>108</sup>.

Hal ini berarti bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan tidak ada suatu keharusan yang mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan sarana hukum pidana (*penal*), mengingat penanggulangan kejahatan

---

<sup>108</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 20.

dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk seperti yang dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini<sup>109</sup>.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur prefentif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan (*deterrent effect*) nya. Sehingga kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan bagian dari sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan, bahwa (*penal policy*) merupakan bagian integral dari (*social defence policy*)<sup>110</sup>.

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut<sup>111</sup>:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

---

<sup>109</sup> Herman Bianchi dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Cetakan Kedua, hal. 37.

<sup>110</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hal. 182.

<sup>111</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Alumni, 2010), hal. 153.

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi prepentif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

M. Cherif Bassiouni menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi). Tahap pertama (kebijakan legislatif) yang merupakan bagian dari kajian penelitian penulis saat ini ialah merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”. Ketiga

tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. Ketiga kekuasaan/kewenangan ini mirip dengan istilah yang digunakan Masaki Hamano sewaktu menguraikan ruang lingkup yurisdiksi<sup>112</sup>.

Menurutnya, secara tradisional ada tiga kategori yurisdiksi, yaitu yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction*), yurisdiksi judicial (*judicial jurisdiction*) dan yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction*). Istilah yurisdiksi yang dikemukakan oleh Masako Hamano ini mirip dengan yang digunakan oleh Jonathan Clough, yaitu *Prescriptive jurisdiction, Adjudicative Jurisdiction, and enforcement jurisdiction*<sup>113</sup>. Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dilihat dalam arti luas/materil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh

---

<sup>112</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pustaka Magister, 2012), hal. 10

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 10

pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana<sup>114</sup>. Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas itu sebagai suatu proses maka “kewenangan penyidikan” pada hakikatnya merupakan bagian juga dari “kewenangan pemidanaan”.

Kekuasaan negara untuk memidana dapat dibagi lewat undang-undang kepada berbagai pejabat/aparat negara yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, pejabat pemberi keputusan dan pejabat eksekusi pidana<sup>115</sup>. Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*.” Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, dengan tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.

Kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit CV. Citra Aditama, 2011), hal. 30

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal.

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan formulasi Ketentuan ..... , Op.Cit.*, hal. 11

Berdasarkan atas demikian dapat dianalisis bahwa penerapan kebijakan hukum pidana oleh hakim dalam pertimbangannya dapat dilihat melalui formulasi hukum pidana melalui legal standing yang kuat berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini meski itu KUHP yang lama sebab KUHP yang baru meski sudah diundangkan namun justru belum diberlakukan sembari menunggu peraturan pemerintah atas undang-undang tersebut yang kemudian perintah pemberlakuannya mesti menunggu waktu 3 (tiga) tahun kedepan sejak diundangkannya KUHP yang baru tersebut dan KUHP sebagai hukum acaranya serta dasar pertimbangan hukum hakim tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kehakiman mengenai wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan dengan unsur-unsur suatu tindak pidana melalui mekanisme pembuktian dalam ruang sidang di pengadilan negeri setempat yang merujuk dari peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya dengan dukungan alat bukti oleh korban tindak pidana yang akan ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut, dengan menerapkan mekanisme hukum pidana pada pidana denda atau pidana penjara atau pidana kurungan dengan melihat dari hasil pembuktian dari masing-masing pihak baik itu korban ataupun pihak terdakwa. Dengan demikian hakim bisa saja menerapkan dalam konsep pidana denda kepada pelaku tindak pidana yang disebut sebagai terdakwa dalam perkara yang terdapat didalam pidana umum dengan ketentuan majelis hakim harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk menerapkan pidana denda tersebut.

## **B. Aplikasi dari Pidana Denda Sebagai Rasa Keadilan Bagi Terdakwa Atas Putusan Hakim di Pengadilan**

Mempersoalkan putusan hakim berarti mempersoalkan hakim dan tugasnya sebagai pelaksana hukum maupun sebagai pencipta hukum. Putusan hakim menurut Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak<sup>117</sup>.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Tampaknya tugas pokok dari hakim ini sangat sederhana, yaitu hanya menerima, memeriksa, serta mengadili suatu perkara, namun pada kenyataannya tidaklah sesederhana itu, sebagaimana dikemukakan oleh Cardozo<sup>118</sup> mantan Hakim Agung Amerika Serikat bahwa pekerjaan memutuskan perkara memang berlangsung setiap hari di ratusan pengadilan di seluruh negeri, sehingga orang mungkin menduga bahwa para hakim yang telah mengikuti ribuan kali atau lebih perkara-perkara di persidangan akan mudah menggambarkan proses peradilan tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak ada sesuatu yang lebih jauh dari pengungkapan kebenaran. Pada hakikatnya seorang hakim diharapkan memberi

---

<sup>117</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), Edisi Ketiga, hal. 167.

<sup>118</sup> Achmad Ali. *Op. Cit.*, hal. 2

pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa yang dipersengketakan, kemudian memberikan dan menentukan hukumnya.

Pada prinsipnya hakim hanyalah menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berarti telah ada suatu peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang timbul, kemudian peristiwa, kejadian dan persengketaan itu dibawa ke hadapan hakim agar supaya hakim menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa dan persengketaan yang telah terjadi.

Peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang diajukan para pihak terlebih dahulu harus dikonstatir oleh hakim. Peristiwa atau kejadian menurut Mertokusumo<sup>119</sup> berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut, akan tetapi untuk sampai kepada konstateringnya itu harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga konstateringnya tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja sehingga hakim haruslah menggunakan sarana-sarana atau alat untuk memastikan tentang peristiwa yang bersangkutan.

Dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa, Kattsoff mengemukakan beberapa teori, yaitu<sup>120</sup>:

1). Teori Koherensi (*Coherence Theory*)

Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa makna suatu pernyataan (proposisi) cenderung benar jika makna suatu pernyataan tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan makna pernyataan-pernyataan yang lain yang benar,

---

<sup>119</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.* hal. 87

<sup>120</sup> Kattsoff 1989: 180-189, dikases melalui <http://www.hukum.Kattsoff//1989//180189.com>, Diakses, pada tanggal, 27 Juni 201.



atau dengan kata lain makna suatu pernyataan saling berhubungan dengan pengalaman yang ada. Ukuran derajat kebenaran menurut teori ini ialah “derajat keadaan saling berhubungan.” Jikalau keadaan saling berhubungan dengan semua kenyataan, itulah yang dimaksud dengan kebenaran mutlak.

## 2). Teori Korespondensi (*Correspondence Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan benar jika makna pernyataan itu sungguh-sungguh sesuai dengan faktanya.

## 3). Teori Empiris

Yang memandang bahwa kebenaran adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman indriawi manusia. Makna suatu pernyataan bersifat meramalkan atau hipotesis, kalau ramalan makna suatu pernyataan terpenuhi, maka itulah kebenaran.

## 4). Teori Pragmatis

Yang memandang bahwa kebenaran itu adalah jika makna suatu pernyataan berdasarkan konsekuensi yang ditimbulkan atau kebenaran merupakan gagasan yang berguna atau dapat dilaksanakan di dalam suatu situasi.

Jika hakim telah berhasil mengonstatir peristiwa, yaitu dengan membenarkan suatu peristiwa, maka peristiwa yang benar tersebut dikualifikasi ke dalam aturan hukum. Dalam hal ini Mertokusumo<sup>121</sup> menjelaskan bahwa mengualifikasikan berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

---

<sup>121</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.* hal. 88

Dalam menemukan hukumnya hakim melakukan penerapan hukum (*rechts toepassing*) terhadap peristiwanya, sehingga ditorehkan melalui peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Menemukan hukumnya suatu peristiwa dengan cara menerapkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan ia wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman). Hakim dianggap sebagai orang yang bijaksana, tempat orang bertanya, maka dianggap tahu akan hukumnya (*lus Curia Novit*), meskipun mungkin tidak tahu. Pada hakikatnya dan seorang hakim diharapkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan tentang siapa yang benar. Keberadaan asas *recht weigering* (dilarang menolak mengadili perkara) tersebut karèna hakim tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis saja, tetapi juga pada hukum tidak tertulis. Pasti banyak hal yang tidak atau belum diatur oleh hukum tertulis, sehingga karena itu Pasal 27 ayat (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang menurutnya itu adil yang kemudian memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrach van dewijck*) tidak dapat dibatalkan atau dianulir oleh siapa saja, kecuali tentunya sesuai dengan saluran yang disiapkan oleh peraturan hukum untuk hal tersebut. Setiap putusan hakim dipandang benar dan tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum sepanjang putusan tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan

yang lebih tinggi. Sekalipun dipandang bagi pihak lain itu adil atau tidak adil, asalkan suatu hukuman yang telah diputus untuk itu, maka perlu dipandang hukum itu adil, mengenai apa pun yang diputuskan oleh hakim dipandang sebagai hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan keberlakuannya paling tidak terhadap orang-orang yang berperkara.

Sesudah hakim mengonstatir dan mengkualifikasi peristiwa atau kejadian, maka tahapan berikutnya ialah hakim memberi konstitusinya. Hal ini berarti bahwa hakim memberikan keadilan dengan menentukan hukum yang menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini Mertokusumo<sup>122</sup> mengemukakan bahwa hakim mengambil kesimpulan dan adanya premis mayor, yaitu (peraturan) hukum dan premis minor, yaitu peristiwanya; siapa mencuri atau penganiayaan dihukum: A terbukti mencuri atau menganiaya; A harus dihukum. Baik itu hukuman penjara atau kurungan bahkan hukuman denda sekalipun, hal itu merupakan silogisme, akan tetapi tidak semata-mata hanya logika saja yang menjadi dasar kesimpulannya. Keadilan bukanlah produk dari intelek hakim tetapi adalah spirit dalam proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri suatu perkara, ada kemungkinan hakim dihadapkan pada keadaan yang meragukan antara terbukti atau tidak, demikian pula konflik antara kepastian hukum atau keadilan, antara kepastian hukum atau kemanfaatan (*doelmatigheid*), mana yang harus dipentingkan sehingga diperlukan keberanian dan sikap tegas untuk menciptakan hukum yang adil.

---

<sup>122</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hal.. 89.

Putusan hakim kecuali mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa juga mempunyai wibawa, dan wibawa ini ditentukan oleh pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dan putusan sehingga putusan tersebut menjadi objektif (Pasal 23 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman). Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan setiap tahapan ini akan melahirkan putusan yang adil. Anto<sup>123</sup> menggambarkan bahwa putusan hakim yang ideal jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat teoretis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoretis jika telah sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan memenuhi syarat praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan, yakni dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Yang Terdapat Dalam Perkara Pidana**

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindakan pidana yang didakwakan, merupakan konteks penting dalam putusan hakim, mengapa demikian hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

---

<sup>123</sup> Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cetakan Pertama, hal. 98-99

Lajimnya, dalam peraktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delikti*, modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung/tidak langsung dari perbuatan terdakwa. Barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah fakta-fakta persidangan disebutkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestenddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur (*bestenddelen*) tersebut. Menurut para lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa yang biasa dengan radiksional dengan kalimat sebagai berikut:

“...Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum”.

“...Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsure-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan peraktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Misalnya, untuk kasus pencurian ringan (Pasal 362 KUHP) yang saat ini masih berlaku sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 430/Pid.C/2023/PN.Rap., tanggal 15 Agustus 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut umum melalui penyidik tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan atas putusan tersebut sehingga korban pun tidak keberatan atas tidak diajukannya banding ke Pengadilan Tinggi Medan sebab Korban memberikan sudah memaafkan dari pada pelaku sebagai orang miskin yang sebagai tulang punggung keluarganya, dalam perbuatan tersebut dimana salah satu unsurnya adalah “dengan sengaja” sehingga terdakwa secara serta merta melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja telah melakukan tindak pidana kemudian dipertimbangkan majelis hakim dalam putusannya dengan redaksional kalimat sebagai berikut<sup>124</sup>:

“....Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur dengan sengaja tersebut....”

---

<sup>124</sup> Lihat, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 340/Pid.C/2023/PN.Rap., tanggal 15 Agustus 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Menurut teori kehendak (*wills theory*) dari Von Hippel mengatakan bahwa *opzet*/kehendak itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkahlaku (*handeling*) itu merupakan satu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang<sup>125</sup>.

Kemudian dalam teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau “*waarschijulykheids theorie*” dan van bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh sipembuat<sup>126</sup>.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, keterangan terdakwa, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan Pasal 184 KUHAP. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan

---

<sup>125</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum.....*, Op.Cit., hal. 195.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 195.

yang akan dijatuhkan<sup>127</sup>. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap pembacaan dakwaan, eksepsi dari terdakwa atau melalui kuasanya, jawaban dari Jaksa Penuntut Umum, replik dari terdakwa atau kuasanya, duplik dari Jaksa penuntut umum, pembuktian, Tuntutan, Pembelaan (*Pledoi*) dan kesimpulan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri atau dapat pula melalui kuasanya, namun dalam perkara tersebut Terdakwa tanpa memiliki Penasehat hukumnya sehingga para Terdakwa berdiri sendiri, kemudian majelis hakim melakukan musyawarah untuk menjatuhkan pidana apa yang akan diberikan kepada terdakwa sampai pada pembacaan putusan yang dibuka dan terbuka untuk umum.

Maka berdasarkan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tingkat pertama memberikan hukuman pidana dengan pidana denda kepada terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan para terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ringan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut berupa pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

Kemudian persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang

---

<sup>127</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2004), hal. vi-vii.



tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>128</sup>. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli<sup>129</sup>.

Setelah dilakukannya wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat bapak Ansori mengatakan bahwa tindak pidana dalam kasus pencurian ringan jarang sekali diputus dengan pidana denda, apalagi pidana pencurian biasa ditambah dengan pidana pencurian melalui pemberatan, dan

---

<sup>128</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>129</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 146

biasanya hakim-hakim disini memutus pidana pencurian tersebut dengan kurungan dan jika pidana pencurian dengan keringanan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk tidak ditahan meski dijatuhi pidana hampir rata-rata ada yang 3 (tiga) bulan sampai pada 5 (lima) bulan dengan pidana percobaan<sup>130</sup>.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana di Pengadilan Negeri Rantauprapat memiliki kebebasan seorang hakim atas memutus perkara yang telah diperiksa dan diputusnya tanpa ada intervensi dari manapun sesuai dengan independen seorang hakim melalui pertimbangan hukum hakim dan pembuktian yang terdapat dalam fakta persidangan sesuai dengan regulasi yang ada sepanjang sejalan dengan aturan-aturan yang lainnya, dimana pada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hakim masih mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan di Pengadilan, hal ini dapat dianalisis bahwa hakim menganulir dalam putusannya sebagai pembelajaran bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan cara memberikan percobaan pidana melalui pidana denda dalam kasus pencurian tersebut yang hal ini juga diakui dalam Pasal 10 KUHP dengan memasukkan pidana denda sebagai satu diantara pidana pokok dalam KUHP.

Selanjutnya setelah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, maka Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik dengan sikapnya dengan mikir-mikir dalam mengajukan banding atas putusan tersebut sebab faktanya telah terbukti melakukan tindak pidana ringan melalui pidana percobaan

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Alqudri, hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 di ruang mediasi Pengadilan Negeri Rantauprapat.

bagi pelaku tindak pidana tersebut Yang mana perkara tersebut sudah diajukannya banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum<sup>131</sup>.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang

---

<sup>131</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 798.

dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik<sup>132</sup>.

Secara yuridis, Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiverd*.

Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex*

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 801-802.

*facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimal yang ditentukan undang-undang sebagaimana di putuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953/K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993<sup>133</sup>. Walaupun pembentuk undang-undang memberi pembebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dengan seenak-enaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap<sup>134</sup>. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup pertimbangan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerrd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 dimana putusan pengadilan tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat terpidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan pengadilan negeri terlalu ringan, tetapi pengadilan tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum pengadilan negeri.

---

<sup>133</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Penerbit Mahkamah Agung RI, 1994), hal. 59-85.

<sup>134</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum.....*, Op.Cit., hal. 174.